

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyumbang terbesar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dan Rumah Tahanan (rutan) di Indonesia berasal dari tindak pidana narkoba. Pada tahun 2024 menurut Erwedi Supriyatno selaku Pelaksana Tugas Direktur Pengamanan dan Intelijen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan sebanyak 135.823 orang merupakan narapidana dan tahanan kasus narkoba sehingga persentasenya menunjukkan 52,97 persen merupakan kasus penyalahgunaan narkoba.¹ Pada tahun 2023 Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Dhahana Putra menyatakan 60 persen kelebihan kapasitas tahanan di rutan dan lapas dipenuhi oleh kasus narkoba, sehingga jumlah narapidana dalam tahanan 264.000 orang yang seharusnya hanya diisi 146.000 orang sehingga mengakibatkan over kapasitas yang mengalami kenaikan sebesar 86 persen, 60 persen sendiri merupakan kasus narkoba.²

Pada tahun 2022 Peneliti *Center of Detention Studies* (CDS) Ali Aranoval menemukan jumlah penghuni Lapas di Indonesia melebihi kapasitas sebanyak 144.253 orang narapidana. Dari totalnya 276.360 orang untuk narapidana narkoba sebanyak 142.653 orang, pengguna narkoba 108.009 orang, dan

¹ Bagus Ahmad Rizaldi, *Kemenkumham: 52,97 Persen Penghuni Penjara dari Kasus Narkoba* terdapat dalam [Kemenkumham: 52,97 persen penghuni penjara dari kasus narkoba - ANTARA News](#). 23 April 2024. Diakses tanggal 16 Agustus 2024.

² Irfan Kamil dan Sabrina Asril, *Ditjen HAM Sebut 60 Persen Tahanan di Indonesia Terkait Kasus Narkoba* terdapat dalam [Ditjen HAM Sebut 60 Persen Tahanan di Indonesia Terkait Kasus Narkoba \(kompas.com\)](#). 31 Maret 2023. Diakses tanggal 16 Agustus 2024.

mereka yang memperoleh perawatan untuk rehabilitasi ada 3.147 orang.³ Terjadinya kelebihan kapasitas lapas maupun rutan salah satunya disebabkan adanya ketimpangan pada salah satu sub-sistemnya yakni terkait dengan beban perkara yang diselesaikan oleh pengadilan dalam melaksanakan juga menjalankan tugas dan fungsi peradilan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari beban perkara yang harus diselesaikan oleh pengadilan masih cukup tinggi dimana penyelesaian perkara yang memakan waktu lama sehingga terjadi penumpukan perkara disetiap tahunnya.⁴ Hal tersebut senada dengan data dari tahun 2021 hingga 2023 mengenai beban perkara yang diselesaikan Mahkamah Agung.

Tahun	Beban Perkara	Perkara Masuk	Sisa Perkara
2021	19.408 perkara	19.209 perkara	199 perkara ⁵
2022	28.284 perkara	28.109 perkara	175 perkara ⁶
2023	27.512 perkara	7.252 perkara	260 perkara ⁷

Table 1.1 Beban Perkara yang Diselesaikan Oleh Mahkamah Agung

³ Mulia Budi, *Peneliti Temukan Lapas di RI Over Kapasitas, Terbanyak Napi Narkotika* terdapat dalam [Peneliti Temukan Lapas di RI Over Kapasitas, Terbanyak Napi Narkotika \(detik.com\)](https://www.detik.com). 21 September 2022. Diakses tanggal 16 Agustus 2024.

⁴ Kukuh Dwi Kurniawan, Dwi Ratna Indri Hapsari, dan Izza Enggar Prasetya, "Pemberlakuan Plea Bargaining System Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik" *Jurnal Jurisprudence Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Edisi No.2 Vol. 10, 2020, hlm. 184-185.

⁵ Azizah, *Ketua MA Nyatakan Tahun 2021 Merupakan Tahun Terbaik Sepanjang Sejarah Berdirinya Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Perkara* terdapat dalam <https://mahkamahagung.go.id/id/berita/5096/ketua-ma-nyatakan-tahun-2021-merupakan-tahun-terbaik-sepanjang-sejarah-berdirinya-mahkamah-agung-dalam-penyelesaian-perkara>. 22 Februari 2022. Diakses tanggal 16 Agustus 2024.

⁶ Azizah, *Sepanjang 2022 Mahkamah Agung Berhasil Memutus Perkara Sebanyak 28.024 Perkara* terdapat dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5667/sepanjang-2022-mahkamah-agung-berhasil-memutus-perkara-sebanyak-28024-perkara>. 23 Februari 2023. Diakses tanggal 16 Agustus 2024.

⁷ Nadia Putri Rahmani, *MA: Kinerja Penanganan Perkara di 2023 Lampau Target* terdapat dalam [MA: Kinerja penanganan perkara di 2023 lampau target - ANTARA News](https://www.antaranews.com). 20 Februari 2024. Diakses tanggal 16 Agustus 2024.

Dari uraian beban perkara dari tahun 2021 hingga 2023 diatas proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan di Indonesia kurang berjalan efektif dan efisien, lama penyelesaian secara prosuderal dimulai dari penyelidikan sampai adanya putusan inkrah memerlukan proses yang lama sehingga kurang mencerminkan dan sulit terwujud prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga memberikan konsekuensi tidak terciptanya kepastian hukum dan sulitnya mencari keadilan bagi para pencari keadilan dalam penyelesaian perkara pidana.⁸

Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat mempercepat dan mempersingkat prosedur beracara agar dapat mengurangi kasus narkoba yang mengalami *overcrowded* baik itu di lapas maupun di rutan dengan mengadopsian sistem *Plea bargaining* yang dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dalam Pasal 199 yang menjadi konsep "pengakuan bersalah melalui 'jalur khusus'" yang memiliki tujuan yang sama seperti *Plea Bargaining* yakni secara substansial memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mendapatkan proses peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta diberikan keringanan pidana ketika terdakwa mengakui kesalahannya di depan hakim. Namun, belum diatur secara spesifik jenis tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan melalui *Plea bargaining*, mekanisme tata

⁸ Kukuh Dwi Kurniawan, Dwi Ratna Indri Hapsari, dan Izza Enggar Prasetya, *Ibid.*, hlm. 185.

cara pengajuan *Plea bargaining*, serta hukuman yang dijatuhkan melalui *Plea bargaining*.

Filipina satu-satunya negara di Asia yang mencetuskan kasus narkoba dapat diselesaikan melalui mekanisme *Plea bargaining* karena Filipina menjadi salah satu negara dengan kasus narkoba yang tinggi di Asia Tenggara jika dilihat dari peredaran narkoba dan obat terlarang sehingga Presiden Rodrigo Duterte membuat kebijakan perang terhadap narkoba (*war on drugs*) bagi siapa saja yang terlibat dalam kejahatan narkoba baik pemakai, pengedar bahkan bandar besar.⁹ Maka diatur sedemikian rupa oleh *Departemen of Justice* Manila (DOJ) atau departemen kehakiman Manila yang mengatur secara detail mengenai kerangka tawar menawar bagi penuntut umum dengan terdakwa yang terdapat dalam *Departemen Circular No. 003 Clarificatory Guidelines On Plea bargaining For Republic Act No. 9165, Otherwise Known As The "Comprehensive Dangerous Drugs Act Of 2002"*.

Indonesia telah berupaya menyelesaikan kasus narkoba melalui beberapa cara salah satunya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban lalu terdapat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dalam praktiknya sistem tersebut belum dapat dilaksanakan secara

⁹ Sheena Chestnut Greitens, *Terrorism in the Philippines and US-Philippine Security Cooperation* terdapat dalam Washington, DC: Brookings Institute, 2017. <https://www.brookings.edu/articles/terrorism-in-the-philippines-and-u-s-philippine-security-cooperation/>. Diakses tanggal 22 Desember 2024.

optimal karena belum adanya aturan yang rinci mengenai mekanisme pelaksanaannya, terutama mengenai perlindungan dan penghargaan yang diberikan.¹⁰ Akibatnya tujuan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien belum dapat terpenuhi yang berdampak pada penumpukan perkara di berbagai tingkat pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.¹¹

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yakni melalui *Plea bargaining* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana narkoba, penyidik mendasarkan dugaan tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Pasal 54 disebutkan kata rehabilitasi dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Tahapan rehabilitasi ini merujuk pada istilah penyalahgunaan narkoba akan tetapi dalam praktiknya tidak semua tersangka tindak pidana narkoba terutama yang baru pertama kali menyalahgunakan narkoba masuk dalam kategori tersebut dan sebaliknya banyak para penyalahguna narkoba justru malah dihukum berat dengan pidana penjara yang seharusnya direhabilitasi.¹²

¹⁰ Rusli Muhammad, "Pengaturan Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2015, hlm. 221.

¹¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, Diah Pudjiastuti, dan Subagyo Sri Utomo, "Plea Bargaining System sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba di Indonesia" *Res Nullius Law Journal Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, Edisi No.2 Vol. 6, 2024, hlm. 99.

¹² Andri Junjuran dan Teddy Lesmana, "The Concept of Plea Bargaining in The Settlement of Narcotic Crime", dalam *Prosiding Konferensi Internasional tentang Hukum Kebijakan Publik, dan Hak Asasi Manusia (ICLaPH 2023)*, Universitas Nusa Putra, Fakultas Hukum juga Fakultas Bisnis dan Humaniora, Jawa Barat, 2024, hlm. 273.

Apabila dilihat dari sisi viktimologi seorang penyalahgunaan narkoba tidak dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan yang mana suatu kejahatan seharusnya melibatkan adanya korban berupa orang lain. Namun, dalam tipologi viktimologi mengenal adanya *self victimizing-victims* bahwa korban penyalahgunaan narkoba merupakan individu yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan mereka sendiri, sehingga mereka hanya dirugikan oleh diri mereka sendiri dan tidak ada korban lain yang terlibat oleh karena itu pertanggungjawaban terdapat pada diri pelaku sekaligus menjadi korban.¹³ Maka dapat ditarik benang merah dalam permasalahan tersebut pemerintah memiliki tugas dan wewenang salah satunya melalui *Plea bargaining* yang akan diterapkan di Indonesia yang diadopsi menjadi jalur khusus. Seperti Filipina yang telah menggunakan *Plea bargaining* untuk tindak pidana narkoba khusus untuk penyalahgunaan narkoba tidak dihukum dengan cara di penjara namun melalui pendekatan preventif. Sehingga diharapkan penerapan *Plea bargaining* di Indonesia dapat mengurangi kasus narkoba yang mendominasi lapas juga rutan, mengurangi beban perkara pengadilan, serta terwujudnya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan secara singkat dalam latar belakang, maka skripsi ini akan dan disusun berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

¹³ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi perlindungan korban kejahatan : antara norma dan realita*, ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 80.

1. Bagaimana pengaturan mengenai penyelesaian tindak pidana narkoba di Filipina melalui mekanisme *Plea bargaining*?
2. Bagaimana peluang masuk dalam hukum acara pidana terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai *self victimizing-victim* di Indonesia melalui *Plea bargaining*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, yakni:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai penyelesaian tindak pidana narkoba di Filipina melalui mekanisme *Plea bargaining*.
2. Untuk mengetahui peluang masuk dalam hukum acara pidana terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai *self victimizing-victim* di Indonesia melalui *Plea bargaining*.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai *Plea bargaining* dalam tindak pidana narkoba bukanlah penelitian yang jarang untuk diteliti di Indonesia. Sehingga penulisan hukum ini bukan merupakan karya tulis pertama yang mengangkat topik tersebut.

Adapun kelima kajian sebelumnya dapat dilihat pada daftar tabel 1.2 berikut ini:

No.	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	<i>“The Concept of Plea bargaining in The Settlement of Narcotic Crime”</i> yang ditulis oleh Andri Junjuran, Teddy Lesmana dalam, <i>Proceedings</i>	Pada penelitian tersebut tidak terdapat perbandingan dengan negara Filipina mengenai penerapan <i>Plea bargaining</i> dalam

<p><i>of the International Conference on Law, Public Policy, and Human Rights</i> (ICLaPH 2023).</p>	<p>penyelesaian sengketa kejahatan narkoba dan hanya membahas apabila <i>Plea bargaining</i> diterapkan di Indonesia.</p>
<p>2. "Aplikasi Konsep <i>Plea bargaining</i>: Perspektif Perkara Narkotika" yang ditulis oleh Ni Putu Tya Suindrayani dalam jurnal <i>Kertha Patrika</i> Vol. 44 No.3, Desember 2022.</p>	<p>Pada penelitian tersebut hanya memfokuskan konsep dari <i>Plea bargaining</i>nya bukan pada tindak pidana narkotikanya dengan perbandingan di negara China, India, dan Georgia.</p>
<p>3. "Pemberlakuan <i>Plea bargaining</i> System Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik" yang ditulis oleh Dwi Kurniawan, Dwi Ratna Indri Hapsari, dan Izza Enggar Prasetya dalam jurnal <i>Jurisprudence</i> Vol. 10 No. 2, Maret 2021.</p>	<p>Pada penelitian tersebut lebih menekankan pada konsep dari <i>Plea bargaining</i> untuk menyelesaikan konflik sehingga terdapat sejarah, macam juga bentuk, tata cara, kelebihan dan kekurangan dari konsep <i>Plea bargaining</i>.</p>
<p>4. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Perumusan <i>Plea bargaining</i> Pada Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia" yang ditulis oleh Aby Maulana dalam Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Trisakti tahun 2018.</p>	<p>Pada penelitian tersebut membahas secara spesifik mengenai konsep <i>Plea bargaining</i> dengan perbandingan dengan Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Italia, Rusia, Georgia, Polandia, India, dan Pakistan serta membahas terkait perumusan jalur khusus dalam RUU KUHP, dalam disertasi tersebut tidak menyinggung dan membahas mekanisme <i>Plea bargaining</i> yang dapat diselesaikan dalam tindak pidana narkoba.</p>
<p>5. "Rekonstruksi Regulasi Penerapan <i>Plea bargaining</i> dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berbasis Nilai Keadilan" ditulis oleh Banan Prasetya dalam Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2022.</p>	<p>Pada penelitian tersebut hanya memfokuskan konsep dari <i>Plea bargaining</i>nya dari segi kelebihan dan kekurangan serta rekonstruksi regulasi penerapan dari sistem tersebut dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan sehingga tidak membahas mengenai penyelesaian perkara</p>

pidana apa saja yang dapat diselesaikan melalui *Plea bargaining*.

Table 1.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian keaslian penelitian yang telah dipaparkan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya. Akan tetapi, dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa persamaan fokus dan kajian memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Plea bargaining

Konsep *Plea bargaining* memiliki gagasan utama mengenai negosiasi atau tawar-menawar terkait pengakuan bersalah terdakwa dengan adanya pemberian pengurangan atau keringanan tuntutan hukuman dari penuntut umum.¹⁴ Munculnya konsep *Plea bargaining* berkembang dari penyelesaian perkara pidana dalam sistem hukum *anglo-saxon* atau *common law system*, lalu berkembang dinegara dengan sistem Amerika Serikat sebagai salah satu negara *anglo-saxon* yang telah lama menerapkan konsep *Plea bargaining* sebagai salah satu pilihan solusi yang digunakan dalam menyelesaikan kasus pidana.¹⁵

¹⁴ Rinto Wardana, "The Plea Bargaining System as a Criminalization Model under The Law Number 19 Year of 2016 on Electronic Information and Transaction Act and The Dignified Justice" *Global Legal Review Universitas Pelita Harapan*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2021, hlm. 172.

¹⁵ Ni Putu Tya Suindrayani, "Aplikasi Konsep Plea Bargaining: Perspektif Perkara Narkotika", *Jurnal Kertha Patrika Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Edisi No.3 Vol. 44, 2022, hlm. 301.

Konsep *Plea bargaining* menjadi solusi penyelesaian perkara yang mendominasi dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat¹⁶ karena berhasil diterapkan mencapai hampir 98% di negara federal dan 94% di negara bagian.¹⁷ Fokus dari *Plea bargaining* di Amerika Serikat merujuk pada adanya negosiasi atau tawar-menawar antara terdakwa dengan penuntut umum yang berkaitan pada adanya pengakuan bersalah dan tidak menentang tuduhan dari penuntut umum. Setelah tahapan *Plea bargaining* dilalui maka dilanjutkan dengan proses penjatuhan hukuman atau vonis yang dilakukan oleh hakim tunggal tanpa melalui proses peradilan juri. Akibatnya yakni tahapan *Plea bargaining* memberikan peluang proses alternatif alur persidangan pidana yang lebih singkat.¹⁸

Konsep dari *Plea bargaining* ini kemudian mulai berkembang di berbagai negara dengan berbagai sistem hukum, termasuk negara dengan *civil law system*. Fenomena tersebut kemudian dipahami sebagai “a global process of administratization of criminal convictions”.¹⁹ Oleh karena itu, keberadaan *Plea bargaining* pada KUHAP di suatu negara diharapkan dapat meningkatkan proses peradilan pidana untuk mewujudkan efisiensi proses peradilan,

¹⁶ Andrea Kupfer Schneider dan Cynthia Alkon, “Bargaining In The Dark: The Need For Transparency And Data In Plea Bargaining”, *New Criminal Law Review University of California*, Edisi No. 4 Vol 22, 2019, hlm. 439.

¹⁷ Ni Putu Tya Suindrayani, *Aplikasi Konsep Plea bargaining: Perspektif Perkara Narkotika*, dikutip dari Dervan, L. E. *Bagained Justice: The History and Psychology of Plea bargaining and the Trial Penalty*. *Federal Sentencing Reporter*, 31(4-5), 2019, hlm 239-247.

¹⁸ Ruchoyah, “Urgensi Plea Bargaining System dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perbandingan Plea Bargaining System di Amerika Serikat”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Edisi No.2 Vol. 27, 2020, hlm. 392-393.

¹⁹ Máximo Langer, “Plea Bargaining, Trial-Avoiding Conviction Mechanisms and the Global Administratization of Criminal Convictions”, *UCLA School of Law Public Law Research Paper University of California*, 2019, DOI: [10.1146/annurev-criminol-032317-092255](https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-032317-092255), hlm. 10.

walaupun terdapat sejumlah hal yang diatur secara berbeda di setiap negara. Khusus di Filipina *Plea bargaining* diberlakukan untuk menyelesaikan kasus narkoba. Terdapat empat tipe dalam *Plea bargaining*²⁰:

a. *Charge bargaining*

Bentuk negosiasi terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa saat persidangan.

b. *Specific fact bargaining*

Terdakwa setuju untuk menerima sanksi tanpa mengakui kesalahannya, yang dikenal sebagai "nolo contendere".

c. *Sentence bargaining*

Negosiasi yang berisi bahwa terdakwa melakukan pengakuan bersalah (*guilty plea*) dengan disertai adanya timbal balik dari penuntut umum untuk meringankan hukumannya.

d. *Fact bargaining*

Penawaran dari penuntut umum kepada terdakwa untuk tidak mengungkapkan fakta tertentu saat persidangan, sehingga dapat mengancam dengan adanya peningkatan hukuman bagi terdakwa.

Oleh karena itu, negosiasi dalam *Plea bargaining* memuat tiga point utama yang terdiri atas jumlah dakwaan bagi terdakwa (*horizontal Plea bargaining*), tingkat serius dari tindak pidana yang dilakukan (*vertical Plea bargaining*), dan

²⁰ Kuku Dwi Kurniawan, Dwi Ratna Indri Hapsari, dan Izza Enggar Prasetya, *Op.Cit*, hlm. 189.

berkaitan dengan berat ringannya ancaman sanksi pidana yang didakwakan (*a sentence bargain*).²¹

2. Jalur Khusus

Jalur khusus diatur dalam Pasal 199 RUU KUHAP yang berisi mengenai adanya pengakuan yang memberi keuntungan karena terdapat keadaan dimana terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengakui bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidananya tidak lebih dari tujuh tahun kepada penuntut umum hal tersebut pada saat penuntut umum membacakan dakwaan. Sehingga terdakwa akan diuntungkan dengan proses peradilan yang lebih singkat dan putusan yang lebih ringan jika dibandingkan dengan proses peradilan pada umumnya.²²

Pada RUU KUHAP pengaturan jalur khusus disebut sebagai pengenalan dari sistem *Plea bargaining*. Hal tersebut disebabkan karena konsep yang dituangkan dalam RUU KUHAP mengenai jalur khusus diadopsi dari sistem *Plea bargaining* yang dikembangkan oleh criminal justice system di berbagai negara yang termasuk keluarga hukum *anglo saxon*, khususnya di Amerika Serikat. Oleh karena itu, sistem *Plea bargaining* menawarkan kepada terdakwa melalui jalur yang tidak begitu rumit dan ketentuan pidana yang lebih ringan apabila terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan tindak pidananya secara sukarela tanpa adanya paksaan.²³

²¹ Kukuh Dwi Kurniawan, Dwi Ratna Indri Hapsari, dan Izza Enggar Prasetya, *Ibid*, hlm 191.

²² Marfuatul Latifah, "Pengaturan Jalur Khusus Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana", *Negara Hukum DPR RI*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2014, hlm. 33.

²³ Marfuatul Latifah, *Loc.Cit*.

Pengaturan mengenai jalur khusus dalam RUU KUHAP salah satunya sebagai upaya dalam mempercepat proses penyelesaian perkara dan untuk mengurangi overcrowded baDik itu di lapas maupun di rutan serta sebagai perwujudan dari prinsip pelaksanaan acara pidana secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Senada dengan hal tersebut maka terdakwa mengakui semua hal yang didakwakan kepadanya dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang diancam tidak lebih dari tujuh tahun, sehingga dari hal tersebut penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat yang mana perkara diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim tunggal. Selain itu, hanya akan dijatuhi pidana 2/3 dari ancaman hukuman maksimum.²⁴

3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana narkotika termasuk dalam tindak pidana khusus atau disebut sebagai *extraordinary crime*, pelaku atau korbannya terdiri dari mereka yang menjadi pemakai, pengedar, korban, pencandu, dan penyalahguna. Kasus pada penyalahgunaan narkoba menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan di berbagai kalangan karena para korbannya terdiri dari generasi muda, anak-anak, dan orang tua di berbagai wilayah, tidak hanya berada dikota besar tetapi juga berada didaerah terpencil sekalipun dan tanpa memandang status maupun strata sosial. Oleh karena itu, dari permasalahan tindak pidana narkotika menurut Sudarsono yang menjelaskan mengenai penggunaan narkotika dengan dosis teratur dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan. Sedangkan penggunaan

²⁴ Marfuatul Latifah, *Ibid.*

dengan dosis yang melebihi ukuran normal apalagi dalam kasus “penyalahgunaan” akan menimbulkan efek negatif baik dalam kondisi *addition* maupun *dependen*.²⁵

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai penyalahgunaan narkotika, definisi dari penyalah guna merupakan orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²⁶ Menurut Sarason yang mendefinisikan penyalahgunaan narkotika merupakan penyalahgunaan zat yang menggunakan bahan kimia, legal atau ilegal yang menyebabkan kerusakan fisik, mental dan sosial seseorang. Senada dengan hal tersebut menurut Willis penyalahgunaan narkoba atau *drugs abuse* adalah pemakaian non medikal (ilegal barang haram) yang dinamakan narkoba dan mencakup obat-obatan adiktif lainnya yang dapat merusak kesehatan juga kehidupan yang produktif bagi pemakainya. Seseorang pemakai narkoba bisa dari berbagai kalangan, mulai dari level ekonomi tinggi hingga rendah, para penjahat, pekerja, ibu-ibu rumah tangga, bahkan sekarang sudah sampai ke sekolah yang terdiri dari generasi muda bahkan anak dan remaja.²⁷

4. *Self Victimizing-Victim*

Pada perkembangan ilmu viktimologi selain bertujuan untuk memperhatikan posisi korban juga membagi mengenai beberapa jenis korban.

Tipologi kejahatan dapat dilihat dari dua dimensi, *pertama* dari pandangan

²⁵ Primanita Aisy N.H, Skripsi: “Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Layanan Informasi Pada Siswa Kelas Viii Di Smp Negeri 34 Semarang Tahun Ajaran 2015/2016” (Semarang: Universitas Negeri Semarang), hlm. 18.

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁷ Primanita Aisy N.H, *Op. Cit*, hlm. 19.

mengenai tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan *kedua* mengenai faktor yang dapat menyebabkan seseorang dapat menjadi korban kejahatan. Terdapat beberapa tipologi korban, yaitu sebagai berikut:²⁸


- a. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *Procreative victims*, yaitu yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- d. *Participating victims*, yaitu mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Tipologi korban sebagaimana yang dikemukakan di atas memiliki kemiripan dengan tipologi korban kedua yang diidentifikasi menurut perspektif keadaan dan status korban itu sendiri yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.

²⁸ Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, ctk. Kedua, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2006, hlm. 49.

²⁹ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, ctk. Pertama, Ghalia Press, Jakarta, 2004, hlm. 42.

- 
- b. *Provokative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, di mana korban juga sebagai pelaku, karena itu dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. Misalnya mengambil uang di bank dalam jumlah besar dan tanpa pengawalan, sehingga mendorong orang lain untuk merampasnya.
- d. *Biologically weak victim*, yaitu mereka yang memiliki fisik yang lemah yang menyebabkan dirinya menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan dirinya menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi. Selain itu, mereka ini adalah orang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri, seperti kecanduan narkoba, homo seksual, dan perjudian. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh pada pelaku yang juga menjadi korban.

F. Definisi Operasional

1. Plea bargaining

Pengertian dari *Plea bargaining* dalam kasus pidana menurut Mahkamah Agung Filipina merupakan proses di mana terdakwa dan jaksa menyusun penyelesaian kasus yang saling memuaskan dengan persetujuan pengadilan.

Proses ini biasanya melibatkan terdakwa yang mengaku bersalah atas pelanggaran yang lebih ringan atau hanya satu atau beberapa dakwaan dari dakwaan yang memuat beberapa dakwaan dengan imbalan hukuman yang lebih ringan daripada dakwaan yang lebih berat.³⁰

2. Narkotika

Secara umum istilah narkotika berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jenis obat yang mampu menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, serta memicu perasaan mengantuk atau merangsang.³¹ Secara khusus istilah narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, termasuk yang dibuat secara sintesis maupun semisintesis, memiliki kemampuan untuk mengubah atau mengurangi kesadaran, menghilangkan sensasi, mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa nyeri, dan memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan.³²

3. Penyalahgunaan Narkotika

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalahgunaan merupakan orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.³³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyalahgunaan adalah suatu cara atau perbuatan menyalahgunakan atau melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Sehingga penyalahgunaan narkoba merupakan

³⁰ Francis Jr. Awisan, dkk, "Primer on Plea Bargaining in Drug Cases", *De La Salle University Manila*, hlm. 3.

³¹ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ctk. Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm.609.

³² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

perbuatan ataupun tindakan yang memakai narkoba dengan tidak sebagaimana mestinya.³⁴

4. *Self Victimizing-Victim*

Self-victimizing-victims atau dikenal dengan korban semu merupakan seseorang yang merasa menjadi korban akibat dari tindakan yang mereka lakukan pada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam situasi ini tanggung jawab sepenuhnya ada pada pelaku dimana pada saat yang sama juga merasa menjadi korban.³⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni penelitian normatif, cakupan dari penelitian hukum normatif terdapat pada asas-asas hukum, penelitian sejarah hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, hingga perbandingan hukum. Penelitian yang digunakan oleh penulis berjenis penelitian kepustakaan atau dikenal dengan *library research* dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, menelusuri berbagai macam sumber literature, peraturan perundang-undangan, buku, dan sumber pustaka lainnya.³⁶

³⁴ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, ctk. Keempat, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1248.

³⁵ I Gusti Ngurah Parwata, *Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*, ctk. Pertama, Universitas Udayana, Denpasar, 2017, hlm.7.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ctk. Keempat, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 14.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan model pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*)³⁷, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif, sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersinggungan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.³⁸
- b. Pendekatan konseptual yang berasal dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang melahirkan pemahaman hukum dan prinsip hukum yang relevan terhadap permasalahan yang terjadi dan yang akan dihadapi. Sehingga berguna untuk mendapatkan pembenaran ilmiah dan kejelasan sesuai pada prinsip hukum karena belum ada atau tidak adanya pengaturan terhadap masalah yang dihadapi.³⁹

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ctk. Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005. hlm. 136

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Ctk. Keenam, Jakarta, 2010, hlm. 93.

³⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ctk. Ketiga, Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 306.

- c. Pendekatan komparatif dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada perbandingan mengenai pengaturan praktik penegakan hukum dan sistem *Plea bargaining* dalam tindak pidana narkoba yang telah diterapkan di Filipina dengan jalur khusus yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP).

3. Objek Penelitian

Objek penelitian pada skripsi ini yakni mengenai :

- a. Pengaturan mengenai penyelesaian tindak pidana narkoba di Filipina melalui mekanisme *Plea bargaining*.
- b. Peluang masuk dalam hukum acara pidana terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai *self victimizing-victim* di Indonesia melalui *Plea bargaining*.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut⁴⁰:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa bahan hukum dengan sifat yang memiliki kekuatan hukum mengikat karena merupakan produk yang dikeluarkan pemerintah, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, ctk. Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.192.

- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- 7) Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas;
- 8) Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Restoratif Sebagai Pelaksana Asas Dominus Litis;
- 9) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- 10) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memiliki fungsi menjelaskan dan membahas lebih lanjut terhadap bahan hukum primer yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan entitas hukum yang menggunakan regulasi sebagai alat pendukung dan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, termasuk teori dasar juga interpretasi atau pandangan hukum. Bahan hukum sekunder yang dimaksud yaitu:

- 1) Buku-buku literatur yang relevan dengan topik penelitian;
- 2) Hasil penelitian dalam bentuk jurnal, artikel ilmiah, laporan hasil penelitian;
- 3) Situs internet yang memiliki kredibilitas dan kevalidan data yang relevan dengan penelitian seperti berita, dokumen-dokumen, infografis, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memiliki fungsi untuk memberi penjelasan lebih lanjut atau sebagai pendukung juga pelengkap dari bahan hukum primer dan/atau sekunder contohnya seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Asing, Ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan data

dan analisis dokumen. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan yakni dengan cara melakukan analisis. Selanjutnya studi kepustakaan merupakan kajian pustaka yang melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan bahan pustaka, di dalamnya terkandung bahan hukum primer yang diperkuat oleh bahan hukum sekunder.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu semua data yang diperoleh dikumpulkan yang kemudian diolah dan dianalisis terhadap permasalahan yang ada. Sehingga, dari hasil analisis yang ada kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian terhadap *Plea bargaining* yang akan digagas ditujukan kepada mereka penyalahgunaan narkoba yang akan diuraikan dalam 4 (empat) bab, yaitu: **BAB I** akan menjadi pengantar dalam penelitian ini dengan menjelaskan mengenai gambaran latar belakang dilakukannya penelitian, rincian permasalahan serta tujuan dari penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini serta kerangka penyusunan penelitian.

BAB II terdapat tinjauan kepustakaan yang ada pada **BAB I** akan diulas lebih rinci dan komprehensif untuk menghubungkan teori pada pokok permasalahan dalam penelitian ini tinjauan akan dilakukan terhadap konsep *Plea bargaining*, jalur khusus, tindak pidana penyalahgunaan narkoba, *self-victimizing victims*, dan tinjauan permasalahan jika dilihat dari aspek hukum Islam sendiri.

BAB III akan dibahas secara mendalam untuk menggali jawaban dari rumusan masalah pada BAB I dalam rangka mencapai tujuan penelitian yakni untuk mengetahui pengaturan mengenai penyelesaian tindak pidana narkoba di Filipina melalui mekanisme *Plea bargaining* dan mengetahui alternatif penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai *self victimizing-victim* di Indonesia.

BAB IV akan diuraikan kesimpulan terhadap jawaban atas penelitian bersama dengan saran terkait rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

